



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Siswa, RT.004, RW.003, No.72, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

NAMA TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan RT.01, RW. 06, Desa Gendingan Kecamatan Widodoren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara 02/Pdt.G/2015/PA.Buol tanggal 05 Januari 2015, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodoren, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/31/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Gendingan, Kecamatan Widodoren rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 9 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Kalau dalam kondisi bertengkar, Termohon sering mengeluh masalah ekonomi atau merasa susah dan lebih suka tinggal di Jawa dari pada dengan Pemohon, padahal sebelumnya sudah sepakat menjalani hidup bersama meskipun dalam kesusahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 Maret 2014 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke

Hal 2 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya di Desa Gendingan, Kecamatan Widodoran, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak terjalin komunikasi dengan baik;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Hal 3 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/31/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, tanggal 15 Maret 2013, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di jalan M.A. Turungku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dua tahun lalu di Jawa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa selama satu bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sering berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar perselisihan/pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar Termohon sering marah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor SATPOL PP Kabupaten Buol, tempat tinggal di jalan

Hal 5 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB Timumun, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon di Jawa, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa selama satu bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sering berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar diantara Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar penyebabnya masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, saksi tidak mengetahui secara pasti Pemohon masih atau sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Hal 6 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimnbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Hal 7 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalail-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Hal 8 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf (a) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa dua tahun lalu, namun dalam masa pernikahannya Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan/anak;

Hal 9 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan / pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan sudah tidak terjalin komunikasi di antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran Termohon tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan sejak itu sudah tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 10 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Hal 11 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Hal 12 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodoren Kabupaten Ngawi, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami FAIZ, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI dan FATHUR RAHMAN, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 13 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Munawar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

FATHUR RAHMAN, S.HI, M.S.I

Ketua Majelis

ttd

FAIZ, S.HI, MH

Panitera

ttd

MUNAWAR, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.286.000,-

Untuk Salinan,
PENGADILAN AGAMA BUOL,
Panitera

MUNAWAR, S.Ag

Hal 14 dari 14 hal, Salinan Putusan No.02/Pdt.G/2015/PA.Buol